

# **PENINGKATAN PEMAHAMAN REMAJA MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PANTI ASUHAN AL HIKMAH SEMARANG**

Ani Triwati, Dharu Triasih

Fakultas Hukum; Universitas Semarang; Semarang, Indonesia

[ani.triwati@usm.ac.id](mailto:ani.triwati@usm.ac.id)

## **Abstrak**

Penanggulangan tindak pidana narkotika perlu ditingkatkan dengan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif guna pencegahan tindak pidana narkotika dan kelebihan kapasitas penghuni di Lapas dan Rutan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya remaja mengenai tindak pidana narkotika perlu mendapatkan pencerahan di antaranya melalui penyuluhan hukum, agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika baik sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu atau pun pengedar narkotika. Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Semarang melakukan penyuluhan di Panti Asuhan Al Hikmah yang beralamat di Wonosari, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Permasalahan difokuskan pada ketidakpahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkotika dan kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah pemberian kuesioner, penyuluhan mengenai tindak pidana narkotika dan tanya jawab. Pemahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkotika dan kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika meningkat setelah dilakukan penyuluhan. Hal ini dapat dilihat jawaban dari kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan, peningkatan pemahaman mencapai 26,28%.

Kata kunci: peningkatan; pemahaman; tindak pidana; narkotika.

## **Abstract**

The prevention of narcotics crime needs to be improved by taking more effective steps to prevent narcotics crime and the overcapacity of residents in prisons and detention centers. The lack of knowledge and understanding of the community, especially adolescents, about the crime of narcotics, needs to be enlightened, including through legal counseling, so that they are not involved in narcotics crime, either as abusers, victims of abuse, addicts or narcotics traffickers. The Community Service Team from the Faculty of Law, University of Semarang conducts counseling at the Al Hikmah Orphanage, which is located in Wonosari, Ngaliyan Village, Tugu District, Semarang City. The problem is focused on the misunderstanding of Al Hikmah Orphanage adolescents regarding the crime of narcotics and the obligation to rehabilitate narcotics abusers. The method used in this PkM is giving questionnaires, counseling about narcotics crime and question and answer. The understanding of Al Hikmah Orphanage adolescents regarding the crime of narcotics and the obligation to rehabilitate narcotics abusers increased after counseling was carried out. This can be seen from the answers to the questionnaires distributed before and after the counseling was carried out, the increase in understanding reached 26.28%.

Keywords: improvement; understanding; crime; narcotics.

## **A. Pendahuluan**

Penghuni Lapas dan Rutan sebagian besar adalah narapidana dan tahanan tindak pidana narkoba, hal ini apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang lain (tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang lain). Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami menyebut jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) dan Rutan di Indonesia mencapai 255.000. Jumlah itu didominasi napi kasus narkoba yakni sebanyak 115.000 orang (Budi, 2020). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana narkoba perlu ditingkatkan dengan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif guna mengurangi tindak pidana narkoba dan kelebihan kapasitas penghuni di Lapas dan Rutan.

Negara berupaya menanggulangi tindak pidana narkoba, di antaranya dengan melakukan pembaharuan hukum melalui kebijakan hukum pidana yaitu dengan membuat, merubah atau mengganti undang-undang yang lama agar menjadi lebih baik sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan institusi terkait serta disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Nawawi Arief, 2014). Reaksi negara terhadap tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana narkoba juga ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat hidup nyaman, sejahtera dalam suasana yang tertib. Pembaharuan hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dilakukan dengan membuat Undang-Undang Narkoba sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pembaharuan undang-undang sudah semestinya diikuti dengan sosialisasi, hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai undang-undang yang bersangkutan. Sosialisasi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana atau mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya remaja mengenai tindak pidana narkoba perlu mendapatkan pencerahan, hal ini dapat dilakukan di antaranya dengan peningkatan pemahaman melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan dapat dilakukan salah satunya oleh perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melakukan penyuluhan dari aspek hukum mengenai tindak pidana narkoba. Pengabdian yang dilakukan dalam kesempatan ini difokuskan pada remaja di Panti Asuhan Al Hikmah yang beralamat di Jl. Beringin Raya 04, RT 07/10 Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. Sasaran dari Panti Asuhan Al Hikmah adalah anak yatim, yatim piatu, anak terlantar, anak dari keluarga miskin/tidak mampu, yang tidak dapat terpenuhinya hak-hak hidup dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Panti Asuhan Al Hikmah didirikan dengan tujuan sebagai berikut ([http://eprints.walisongo.ac.id/3445/5/091111077\\_Bab4.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3445/5/091111077_Bab4.pdf)) :

- a. Memberikan pelayanan serta perlindungan sekaligus bimbingan kepada anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar memperoleh kehidupan yang layak antara lain makanan yang bergizi (4 sehat 5 sempurna), tempat tinggal (asrama) yang layak huni, pendidikan formal, pelayanan kesehatan, pendidikan keagamaan (spiritual) serta bimbingan ketrampilan sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
- b. Membentuk generasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlaq mulia, terampil, mandiri, jujur dan bertanggungjawab.
- c. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang kuat (sehat jasmani dan rohani) dan siap menerima tantangan zaman, mengemban amanah luhur cita-cita Bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Memberikan bimbingan mental, agama, budi pekerti, bimbingan sosial, saling menghormati/menghargai, tanggung jawab keluarga, sosial.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang melakukan penyuluhan hukum dengan tema mengenai

tindak pidana narkotika. Tema tersebut penting diberikan agar remaja sebagai bagian dari generasi penerus bangsa tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika baik sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu atau pun pengedar narkotika. Selain itu peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana narkotika merupakan bagian upaya preventif yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga diharapkan pula dapat mengurangi kelebihan kapasitas dalam Lapas dan Rutan.

Penyalah guna narkotika menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika hanya boleh digunakan dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pengertian pecandu narkotika dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika adalah penyalah guna dan sudah mempunyai ketergantungan terhadap narkotika. Ketergantungan narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan dan orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang tidak atau belum berada dalam kondisi ketergantungan (AR. Sudjono dan Bony Daniel, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, ada istilah korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 1 butir 4 menentukan “korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Korban penyalahgunaan

narkotika, dikatakan sebagai korban karena adanya pengaruh atau tekanan dari luar dirinya. Pengaruh atau tekanan tersebut dapat berupa bujukan, karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menentukan:

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Pasal 127 ayat (2) dan (3) menentukan :

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 tersebut, pecandu dan penyalah guna narkotika wajib direhabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Narkotika menentukan:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 tersebut secara eksplisit mewajibkan orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi. Selanjutnya juga mengatur kewajiban bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi.

Berkaitan dengan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menentukan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 tersebut, hakim dapat memutuskan memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani pidana. Selain itu, hakim dapat menetapkan agar pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Mengenai peredaran gelap narkotika, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya bagi pengedar atau perantara narkotika diatur di antaranya dalam Pasal 114 yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Minimnya pengetahuan remaja di Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkotika, sehingga perlu dilakukan penyuluhan untuk menambah pengetahuan di bidang hukum mengenai tindak pidana narkotika khususnya mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyuluhan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman sudah semetinya dilakukan secara rutin oleh pemerintah, swasta maupun LSM. Penyuluhan-penyuluhan hukum dapat dilakukan di luar jam pelajaran sekolah atau dalam kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Dalam masa pandemi covid 19, penyuluhan dapat dilakukan secara daring atau luring dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Berkaitan dengan penyuluhan mengenai tindak pidana narkotika, Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Semarang melakukan penyuluhan di Panti Asuhan Al Hikmah yang beralamat di Jl. Beringin Raya 04, RT 07/10 Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan peserta remaja panti, perwakilan dari pembina dan pengurus sebagai pendamping. Ketidakhahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkotika. Ketidakhahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang digunakan:

1. Metode yang pertama adalah pemberian kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu remaja Panti Asuhan Al Hikmah untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta selama ini mengenai tindak pidana narkoba.
2. Metode yang kedua adalah penyuluhan, dalam penyuluhan ini akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkoba.
3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh peserta penyuluhan mengenai tindak pidana narkoba.
4. Metode yang keempat dilakukan dengan memberikan kuesioner setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Hal ini untuk mengetahui pemahaman peserta setelah dilakukan penyuluhan.

### C. Hasil dan Pembahasan

1. Peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana narkoba, perlu dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk mencegah semakin meningkatnya korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Peningkatan pemahaman dilakukan di antaranya kepada remaja Panti Asuhan Al Hikmah Semarang dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan tanya jawab pada tanggal 5 November 2020.

Tingkat pemahaman mengenai mengenai tindak pidana narkoba diketahui dari kuesioner yang diberikan kepada peserta penyuluhan sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai tindak pidana narkoba sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman peserta didik mengenai tindak pidana narkoba sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

**Tabel 1. Hasil Kuesioner**

No	Pernyataan	SEBELUM		SESUDAH		Peningkatan (%)
			Prosentase (%)		Prosentase (%)	

		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	
1.	Saya paham mengenai tindak pidana narkoba.	10	16	38,46	61,54	16	10	61,54	38,46	23,08
2.	Saya paham pengertian penyalah guna dan pecandu narkoba.	10	16	38,46	61,54	19	7	73,08	26,92	34,62
3.	Saya paham pengertian pengedar narkoba.	12	14	46,15	53,85	18	8	69,23	30,77	23,08
4.	Saya paham penyalah guna narkoba dapat dihukum.	14	12	53,85	46,15	18	8	69,23	30,77	15,38
5.	Saya paham pengedar narkoba dapat dihukum.	11	15	42,31	57,69	20	6	76,92	23,08	34,61
6.	Saya paham penyalah guna narkoba harus direhabilitasi.	12	14	46,15	53,85	19	7	73,08	26,92	26,93
		Jumlah								157,7
		Rata-rata								26,28

Hasil pengolahan data dari 26 remaja yang mengikuti penyuluhan ada peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana narkoba sekitar 26,28 %. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada remaja Panti Asuhan Al Hikmah, sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Presentase diambil dari jumlah pernyataan “tidak setuju” sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan “tidak setuju” setelah dilaksanakan penyuluhan. Dari jumlah tersebut dapat diketahui peningkatan pemahaman masing-masing peserta sebelum dan sesudah penyuluhan mengenai pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk pernyataan pertama yaitu “Saya paham mengenai tindak pidana narkoba.” Sebelum dilakukan penyuluhan ada 10 peserta menjawab setuju dan 16 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 16 peserta menyatakan setuju dan 10 peserta menyatakan tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 23,08 %.
2. Pernyataan kedua yaitu “Saya paham pengertian penyalah guna dan pecandu narkoba.” Ada 10 peserta menjawab setuju dan 16 peserta

menjawab tidak setuju, sebelum penyuluhan dilakukan. Ada peningkatan 34,62%, setelah dilakukan penyuluhan 19 peserta menyatakan setuju dan 7 menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa peserta secara keseluruhan mengetahui batas usia untuk anak dalam sistem peradilan pidana anak.

3. “Saya paham pengertian pengedar narkoba”, untuk pernyataan ketiga ini, sebelum penyuluhan dilakukan 12 peserta menjawab setuju dan 14 peserta menjawab tidak setuju. Setelah penyuluhan, 18 peserta menyatakan setuju dan hanya 8 peserta menyatakan tidak setuju. Ada peningkatan pemahaman sekitar 23,08%.
4. Untuk pernyataan keempat yaitu bahwa saya paham penyalah guna narkoba dapat dihukum, sebelum penyuluhan dilakukan sebanyak 14 peserta menjawab setuju dan 12 peserta menjawab tidak setuju. Setelah penyuluhan, ada peningkatan 15,38% yang terdiri dari 18 peserta menyatakan setuju dan 8 peserta menyatakan tidak setuju.
5. Pernyataan kelima yaitu “Saya paham pengedar narkoba dapat dihukum”, 11 peserta menjawab setuju dan 15 peserta menjawab tidak setuju sebelum penyuluhan dilakukan. Ada peningkatan 34,61% setelah dilakukan penyuluhan, yaitu 20 peserta menjawab setuju dan 6 peserta menjawab tidak setuju.
6. “Saya paham penyalah guna narkoba harus direhabilitasi”, sebelum dilakukan penyuluhan, untuk pernyataan keenam ini ada 12 peserta menjawab setuju dan 14 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan, 19 peserta menjawab setuju dan 7 peserta menjawab tidak setuju. Ada peningkatan pemahaman 26,93%.

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, ada peningkatan pemahaman peserta sebesar 26,28%. Hal ini menunjukkan adanya respon yang baik dari peserta mengenai materi penyuluhan yaitu tindak pidana narkoba.

2. Pemahaman peserta remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba sebelum dilakukan penyuluhan, masih belum maksimal. Setelah dilakukan penyuluhan khususnya mengenai pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna, ada peningkatan pemahaman yaitu sebesar 26,93%. Sebelum dilakukan penyuluhan, untuk pernyataan “Saya paham penyalah guna narkoba harus direhabilitasi”, ada 12 peserta menjawab setuju dan 14 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan, 19 peserta menjawab setuju dan 7 peserta menjawab tidak setuju.

Peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan di luar tema penyuluhan di antaranya mengenai minuman beralkohol. Peserta penyuluhan yaitu remaja Panti Asuhan Al Hikmah memperoleh peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana narkoba setelah dilakukan penyuluhan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Pemahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah Semarang mengenai tindak pidana narkoba meningkat setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemahaman 26 peserta, setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan meningkat sebesar 26,28%. Peningkatan pemahaman tersebut didasarkan pada kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Pemahaman peserta remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba meningkat setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebesar 26,93%. Remaja Panti Asuhan Al Hikmah Semarang lebih memahami mengenai kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Oleh karena itu instansi kepolisian atau BNN perlu dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang maksimal.

### Daftar Pustaka

Budi, Taufik, “Jumlah Napi Narkoba Rajai Lapas di Indonesia”, 1 Februari 2019, <https://jateng.sindonews.com/read/1266/1/jumlah-napi-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia-1548954178>, diakses 14 Februari 2020.

Nawawi Arief, Barda, 2014, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Sudjono, AR, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.

Gambaran Umum Panti Asuhan Al Hikmah, Wonosari, Ngaliyan, Semarang, [http://eprints.walisongo.ac.id/3445/5/0911111077\\_Bab4.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3445/5/0911111077_Bab4.pdf), diakses 22 Agustus 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika